

## **PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)**

**2018**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**NOMOR : 16 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek.Kot/I/2018 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam hal keterbukaan data hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum maka perlu adanya operator sistem informasi penghitungan suara ;  
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang diatur dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubemur,Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan

PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Menjadi UU, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur, Wakil Gubemur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 16 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek.Kot/1/2018  
Tahun 2018**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2018**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2018